



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jalan PKH Hasan Mustapa no. 23 Bandung 40124 Indonesia. Phone: +62 22 7272215; Fax: +62 22 7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>; E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 0148/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2019

tentang :

**Pembentukan Tim Komisi Disiplin Dugaan Pelanggaran
Terhadap Norma dan Perilaku Kehidupan Kampus
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil
Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Memperhatikan :

Laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Klinik Itenas yang membuktikan bahwa Saudara Dhafin Qinthara Nurimaba (25-2019-031) mengalami memar akibat pukulan yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232);

Menimbang :

1. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Ketua Jurusan Teknik Sipil, dan Perwakilan Dosen Teknik Lingkungan tanggal 4 September 2019 yang memutuskan perlu dibentuk Komisi Disiplin Dugaan Pelanggaran Terhadap Norma dan Perilaku Kehidupan Kampus, terhadap Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232);
2. Surat keputusan Rektor nomor 131/A.52/Rektorat/Itenas/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang peraturan kemahasiswaan Pasal 32, yang menerangkan perlunya Pembentukan Tim Komisi Disiplin terhadap pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Komisi Disiplin Dugaan Pelanggaran Terhadap Norma dan Perilaku Kehidupan Kampus Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.
5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 131/A.52/Rektorat/Itenas/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Peraturan Kemahasiswaan.

↑



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jalan PKH Hasan Mustapa no. 23 Bandung 40124 Indonesia. Phone: +62 22 7272215; Fax: +62 22 7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>; E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Komisi Disiplin Dugaan Pelanggaran Terhadap Norma dan Perilaku Kehidupan Kampus Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Anggota : 1. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

2. Ketua Jurusan Teknik Sipil

3. Dr. Eng. Didin Agustian Permadi, M.Eng.

4. Dr. Eng. Mokhamad Candra Nugraha Deni, S.T., M.T.

Kedua : Komisi disiplin bekerja untuk mengumpulkan data/informasi, melakukan klarifikasi, dan identifikasi masalah serta membuat kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232).

Ketiga : Komisi disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi yang dapat diberikan kepada Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Muhammad Pasya Albaqy Sugirman (22-2019-232).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Kelima : Masa kerja komisi disiplin ditetapkan sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 9 September 2019.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 4 September 2019
Rektor,

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Wakil Rektor AK/KU/PK
3. Dekan FTSP
4. Ketua Jurusan SI/TL